

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU DI KECAMATAN PAKEM
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMAD SIDIK
NIM. 13380056

PEMBIMBING :

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABTRAK

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau profesi tertentu, seperti dokter, advokat, pegawai negeri, dan lain sebagainya yang telah mencapai nisab. Dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem adalah dengan cara potong gaji secara langsung dari gaji pokok yang diterima guru setiap bulan. Zakat profesi pegawai negeri sipil guru dilaksanakan kepada seluruh guru yang sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan dikenakan kepada semua golongan pegawai negeri sipil guru dengan potongan 2,5%. Akan tetapi dalam kenyataan yang penyusun temui, ada sebagian guru yang belum melaksanakan zakat profesi, bahkan di sisi lain ada yang melaksanakan zakat profesi melebihi 2,5% dan ada juga yang hanya mengeluarkan infak setiap bulannya. Pembayaran serta pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dilakukan dan di kelola oleh badan ZIS yang ada di sekolah masing-masing, baik itu sekolah yang dibawah naungan Kementerian Agama seperti MA Negeri 4 Pakem, MTs Negeri 7 Pakem maupun sekolah yang dibawah naungan dinas pendidikan seperti SMP Negeri 1 Pakem. Pendistribusian zakat juga dilakukan sesuai pengelola ZIS di masing-masing sekolah tersebut.

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *field research* dengan cara penyusun datang langsung ke lokasi yaitu Kecamatan pakem yang objeknya adalah pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan pakem yang di dalamnya mencakup tiga aspek yaitu: pembayaran zakat profesi, pengumpulan serta pendistribusian. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan penyusun, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem yang mencakup kesadaran hukum dan efektifitas hukum. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah teori yang digunakan penyusun sebagai alat bedah dalam mengurai permasalahan mengenai zakat profesi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pelaksanaan pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: *Pertama*, faktor agama yang dimana faktor ini cenderung dipengaruhi atau dilaksanakan berdasarkan adanya peraturan yaitu adanya dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat profesi. *Kedua*, faktor administrasi, faktor ini ada karena dilandasi peraturan yang berupa ketetapan yang ditentukan oleh lembaga yang ada di sekolah tersebut dalam hal ini adalah pengelola ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh). *Ketiga*, faktor ekonomi dan *keempat* adalah faktor sosial.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Sidik

NIM : 13380056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU DI KECAMATAN PAKEM
YOGYAKARTA "**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1438 H
30 Maret 2017 M

Yang menyatakan,



Muhamad Sidik
NIM. 13380056

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Sidik

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Sidik

NIM : 13380056

Judul : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GURU DI KECAMATAN PAKEM YOGYAKARTA"**

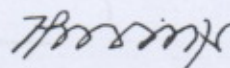
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M

Pernbimbing,


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-241/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU DI KECAMATAN PAKEM YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SIDIK
Nomor Induk Mahasiswa : 13380056
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 23 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

الوقت اثن من الذهب

Waktu itu lebih berharga dari pada emas.

إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين

**Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan
orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka murkai dan bukan (pula jalan)
jalan mereka yang sesat**

**“Setiap langkah adalah pilihan, pilihan baik atau pilihan
buruk”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Sutomo dan Ibu Sangidah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, semangat serta arahan kepada saya serta curahan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Terlebih skripsi ini saya persembahkan untuk Guru yang juga sebagai orang tua yang telah memberikan begitu banyak bimbingan, kasih sayang, curahan ilmu, semangat, motivasi serta dukungan yang tidak pernah padam. Terimakasih kepada orang yang yang berjasa dalam kehidupanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN PAKEM YOGYAKARTA**, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung, baik moril maupun matriil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Agus Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sutomo dan Ibu Sangidah), yang telah memberikan do'a dan jeripayahnya, serta dorongan moril dan matriil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta saudara-saudara kandungku Mba Siti Rohmah, adikku Siti Aminah dan Muhammad Yusuf beserta keluarga besarku di Lampung Tengah yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun lebih baik dalam menuntut ilmu.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat beserta ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang sudah banyak meluangkan waktunya dan sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Nurhidayati selaku TU Jurusan Muamalat yang telah membantu administrasi akademik dalam proses penyusunan skripsi, saya ucapkan terima kasih.
7. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
8. Saudara-saudara saya yang ada di Yogyakarta, Mas Pur, Mas Aryo, Mas Edy, Mas Afif, Mas Budi HP, Mas Budi S, Mas Wawan, Musman, Mas Yanuar,

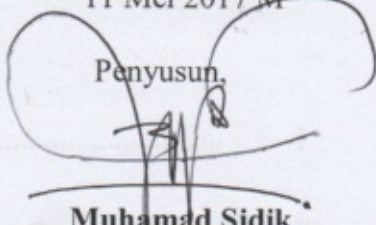
Mas Launa, Mas Abdulloh, Pak Marjuni, Mas Mashur dan semua saudara-saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih kalian semua sudah banyak memotivasiku.

9. Partner menyusun skripsi, Faisal, Riska, Wida, terimakasih atas kerja samanya.
10. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, Umam, Bayu, Aan, Cici, Hany, Iqbal, Faisal, Ilham, Ulum, Fahat, David, Rahmadi, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Teman-teman KKN angkatan 90 dusun Sudimoro Kec. Pakem Yogyakarta. Semoga kita dapat lebih bisa menerapkan pelajaran yang di peroleh dari hasil KKN dan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat di tempat tinggal kita masing-masing
12. Teman-teman PKL di PTUN Yogyakarta, Hamka, Bayu, Khidir, Ulum, Afif, Ridwan
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H
11 Mei 2017 M

Penyusun,


Muhamad Sidik
NIM. 13380056

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PERNYATAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSKRIPSI ARAB-LATIN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pokok Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Telaah Pustaka

F. Kerangka Teoritik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teoretik	8

G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Zakat Profesi	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi	18
2. Prinsip-Prinsip Zakat Profesi	22
3. Rukun dan Syarat Zakat Profesi	23
4. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakat	24
5. Objek Zakat	25
6. Ruang Lingkup Aset Wajib Zakat Profesi	25
7. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	26
8. Tujuan dan Hikmah Zakat	27
9. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	29
B. Sosiologi Hukum	29
1. Pengertian Sosologi	30
2. Pendekatan Sosiologi	31

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN PAKEM DAN PROSES PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU DI KECAMATAN PAKEM

A. Gambaran Umum Geografis dan Demogeafis Kecamatan Pakem	37
1. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan	41
2. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama	43
B. Profil Sekolah dan Guru di Kecamatan Pakem	44
1. MA Negeri 4 Pakem	44
2. Profil Guru MA Negeri 4 Pakem	46
3. MTs Negeri 7 Pakem	47
4. Profil Guru MTs Negeri 7 Pakem	48
5. SMP Negeri 1 Pakem	49
6. Profil Guru SMP Negeri 1 Pakem.....	50
C. Proses Pelaksanaan Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Guru di Kecamatan Pakem	50
1. Penarikan Zakat Profesi	51
2. Penghimpunan Zakat Profesi	57
3. Pendisrtibusian Zakat Profesi	58

BAB IV ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU DI KECAMATAN PAKEM

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pegawai Negeri Sipil Guru melaksanakan zakat Profesi	63
---	----

B. Langkah Perbaikan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Profesi Guru Kecamatan Pakem	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Bukti Wawancara

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 : Data Penelitian

Lampiran 6 : Biografi Tokoh

Lampiran 7 : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelajaran harta yang lebih. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tidak mampu menjamin kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang kelebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Kebajikan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam.¹

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat-publik, vertikal-horisontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk kelompok eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi pada dirinya adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk

¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

mencapai keuntungan yang besar, misalnya profesi dosen, dokter dan advokat. Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut zakat profesi.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor data maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh semua umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Ketentuan zakat tidak terbatas pada satu bidang, akan tetapi ketentuan zakat harus di tekankan kepada semua individu dari berbagai sektor, khususnya di kalangan pegawai negeri sipil lingkungan guru di wilayah Pakem Yogyakarta tanpa tebang pilih.

Dari pendapat diatas, ada beberapa persamasalahan yang penulis temui dilapangan mengenai zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di wilayah Pakem, yaitu mengenai pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dimana, seluruh pegawai negeri sipil guru di wilayah Pakem salah satunya di SMPN 1 Pakem, MA Negeri 4 Pakem dan MTs Negeri 7 Pakem yang terkena wajib zakat profesi yang harus mereka bayarkan setiap bulan. Pembayaran tersebut diambil dari gaji pokok perbulan yang mereka peroleh dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Setiap bulannya gaji yang mereka peroleh akan di potong secara langsung, pemotongan langsung tersebut berlaku untuk semua golongan pegawai negeri sipil dari golongan I sampai dengan

golongan IV. Dan setiap golongan dari pegawai negeri sipil tersebut terkena wajib zakat 2,5% setiap bulannya.

Padahal jika dilihat lebih jauh mengenai persyaratan seseorang yang wajib dikenakan zakat atas profesinya tersebut adalah gaji atau penghasilannya setiap bulan sudah dapat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya serta keluarganya dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan tanggungan pembiayaan bulanan juga harus sudah dibayarkan kemudian barulah bisa diketahui bahwa pegawai negeri tersebut bisa diwajibkan untuk melaksanakan zakat profesi atau belum. Disisi lain juga penulis menjumpai ada pegawai negeri sipil guru yang tidak terkena potongan zakat langsung.

Dengan adanya permasalahan mengenai pemotongan zakat profesi secara langsung kepada para pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem tanpa memperhatikan golongan serta kebutuhan dari setiap pegawai negeri sipil tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemotongan zakat secara langsung, yaitu dengan tinjauan sosiologi hukum yang dimana dalam pelaksanaan zakat profesi tersebut yang harusnya dilaksanakan kepada pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi persyaratan wajib zakat berdasarkan golongan serta penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, akan tetapi dalam praktik sosial serta praktik lapangan sangat berbeda dengan apa yang penulis pelajari berkenaan dengan ketentuan serta persyaratan seseorang dalam kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi yang dimana pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dari semua golongan di potong penghasilannya sebesar 2,5% untuk pembayaran zakat profesi. Dalam hal tersebut, ada beberapa

faktor-faktor maupun tindakan sosial yang melatarbelakangi para pegawai negeri sipil guru tersebut tetap melaksanakan zakat profesi yang pada kenyataannya penghasilan mereka ada yang kurang dari batas yang di tentukan untuk melaksanakan zakat profesi.

Berangkat dari uraian singkat diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembayaran zakat profesi yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil guru dalam prespektif sosiologi hukum yaitu dengan melihat kesadaran hukum serta efektifitas hukum.

B. Pokok Masalah

Dalam uraian yang telah dikemukakan dalam uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil guru di Kecamatan Pakem?
3. Bagaimana langkah perbaikan dalam pelaksanaan zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil di Kecamatan Pakem.

2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem.
3. Menjelaskan pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dalam perspektif sosiologi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka harapan peneliti ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan muamalah secara khusus terutama studi tentang pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam masalah zakat profesi.

E. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu mengintarivasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat

ditemukan beberapa literature yang substansinya berkaitan dengan zakat profesi, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi, sebagaimana dimuat dalam bukunya yang berjudul “Problematika Zakat Profesi dan Solusinya”.² Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi ulama, serta mengkaji implementasi zakat profesi yang didalamnya menyangkut pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pembayaran zakat yang memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dari segi pelaksanaan zakat dengan potong langsung dari gaji pokok.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani dengan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tentang pelaksanaan zakat profesi”.³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam hal pembayaran zakat serta kesadaran para pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dalam membayar zakat profesi serta beberapa aspek yang melatarbelakangi pelaksanaan pembayaran zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem.

² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³ Nur Fitriani, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008)

Ai Susanti dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta”.⁴ Ia memaparkan tentang pelaksanaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dengan tinjauan yuridis yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah dalam hal tinjauan, dalam hal ini, penyusun menggunakan tinjauan sosiologi hukum sebagai pisau bedah dalam menganalisis masalah pembayaran zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem.

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Tri Winingsih yang berjudul “Pengaruh Pemahaman muzakki terhadap jumlah zakat yang terhimpun di rumah zakat cabang Yogyakarta”. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor pemahaman muzakki terhadap zakat berpengaruh positif terhadap jumlah zakat terkumpul, hal tersebut di peroleh dengan operasional variable keyakinan, peribadatan, pengamalan, akhlak, pengetahuan dan pengalaman.⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu menganalisa mengenai pembayaran zakat profesi yang meliputi alasan kepatuhan yang di tinjau dari segi sosiologi hukum yang didalamnya memuat kesadaran serta efektifitas hukum yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem.

⁴ Ai Susanti, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

⁵ Endah Tri Winingsih, *Pengaruh Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Zakat Yang Terhimpun Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006)

F. Kerangka Teoretik

Kata zakat sendiri jika dilihat dari bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* ‘kebertakan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’.⁶ Zakat menurut *syara*’ adalah hak yang telah ditentukan besarannya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.⁷

Kewajiban zakat pada dasarnya merupakan kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang dianggap sebagai pembwrdayaan dan pengembangan harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapatkan ancaman dari siksa api neraka bagi penimbun harta.⁸

Kewajiban zakat juga terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Muzzammil ayat 20 dan surat al-Bayyinah ayat 5:

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَاقْرَأْ بِاللَّهِ قُرْآنًا حَسَنًا.....⁹

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ¹⁰

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian dari milik orang fakir

⁶ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 7.

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 104

⁸ Gazi Inayah, *Teori Koprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 218

⁹ Q.S Al-Muzammil (73):19

¹⁰ Q.S Al-Bayyinah (95):5

dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.¹¹

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh*, dan berakal. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka, yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat.¹² Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan tidak tersangkut di dalamnyahak orang lain.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alamiah berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu yang berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama-ulam Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

¹¹ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 97

¹² Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab....* hlm. 98

4. Bersih dari hutang. Artinya, harta yang di punyai dari orang tersebut bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab. Artinya, harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul. Artinya, harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.¹³

Di dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi, harta yang menjadi objek zakat itu diungkapkan secara *tafsili* (terperinci) sebagai berikut:¹⁴

1. Emas dan perak.
2. Hasil tanaman (hasil pertanian).
3. Hasil ternak.
4. Perdagangan.
5. *Rikaz* (barang temuan).
6. Zakat profesi/penghasilan, obligasi, saham, dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesiaonal tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang

¹³KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ihklas, 1995), hlm. 29-30.

¹⁴Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 118.

dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).¹⁵

Contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif *income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al u'tiyaat* (pemberian)
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif *income*) seperti dokter, akuntan dan sebagainya. Pendapatan ini dalam negara Islam sebagai *al mal mustasfaad* (pendapatan tidak tetap).¹⁶

Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 103.

¹⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74-75

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.¹⁷

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauhmana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁸

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.¹⁹ Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga sangat rendah, maka derajat kepatutan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum mengangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektif atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka menanamkan ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96-97

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 211

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai zakat profesi dari segi pembayaran zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di wilayah Kecamatan Pakem dalam perspektif sosiologi hukum, dimana dalam hal ini penulis menggunakan teori sosiologi mengenai kesadaran hukum sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perilaku masyarakat, gejala-gejala sosial serta faktor-faktor yang terjadi. Khususnya yang berkaitan dengan pembayaran zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di wilayah Pakem

G. Metode penelitian

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, termasuk dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan teori sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data secara langsung untuk dianalisis. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Pakem.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif guna untuk mengetahui bagaimana sikap dan tindakan pegawai negeri sipil guru dengan adanya pembayaran zakat profesi sebagaimana adanya, kemudian menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahannya tersebut, selanjutnya di tinjau dari segi sosiologi hukum agar mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Sedangkan dalam sosiologisnya adalah tentang kesadaran hukum, sifat, serta faktor-faktor dan tindakan sosial dalam praktik pembayaran zakat profesi dikalangan Pegawai Negeri Sipil guru.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah muzakki yang membayar zakat profesi, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem. Untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan tehnik sampling, yaitu peneliti tidak mengambil objek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari objek, gejala atau kejadian yang diteliti. Informasi di peroleh dari pegawai negeri sipil guru dan para pihak yang ikut terlibat dalam zakat profesi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (pengamatan) dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti
- b. Wawancara (*interview*) dimana bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan informasi tentang apa yang diteliti, dalam hal ini yang di wawancarai adalah Pegawai Negeri Sipil guru. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data *empiric* lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau (induksi) proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁰ Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana sikap pegawai negeri sipil guru di wilayah Pakem terhadap pembayaran zakat profesi. Untuk selanjutnya dianalisis

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), hlm.40.

menggunakan sosiologi hukum sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman mengenai hal yang diteliti, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan yang ada.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum zakat profesi yang terdiri dari pengertian, dasar hukum zakat profesi, prinsip zakat, rukun dan syarat zakat profesi, syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat, obyek zakat, ruang lingkup zakat, nisab, waktu dan cara mengeluarkan zakat, tujuan dan hikmah zakat. Kemudian membahas mengenai gambaran umum sosiologi hukum, pengertian dan pendekatan sosiologi hukum.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian dimana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Serta membahas mengenai praktik pembayaran zakat profesi dari mulai pelaksanaan yang meliputi: pembayaran, pengumpulan dan pendistribusian.

Bab keempat merupakan analisis sosiologi hukum terhadap zakat profesi Pegawai Negeri Sipil guru di wilayah kecamatan Pakem, analisis mengenai praktik, faktor-faktor pelaksanaan pembayaran zakat profesi dan langkah perbaikan dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi.

Bab kelima, penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan penelitian serta saran-saran, kesimpulan tersebut adalah jawaban dari pokok permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembayaran zakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setiap menerima gaji. Gaji yang diperoleh setiap bulan langsung dipotong oleh bendahara yang ada di sekolah. Pada dasarnya semua guru setuju dengan adanya pemotongan gaji secara langsung. Di sisi lain juga terdapat guru yang hanya infaq, hal tersebut terjadi di SMP Negeri 1 Pakem. Bagi yang tidak melaksanakan zakat profesi di sekolah melalui potong gaji secara langsung, mereka memberikan infaq, infaq yang diberikan bervariasi antara Rp 9.000 sampai dengan Rp. 18.000.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem ada beberapa faktor yang melandasi muzakki dalam melaksanakan zakat profesi. *Pertama*, faktor agama yang mewajibkan zakat profesi sehingga menimbulkan kesadaran hukum tentang kewajiban zakat. *Kedua*, faktor ekonomi dalam hal ini adalah adanya kemampuan dari muzakki untuk melaksanakan zakat profesi. *Ketiga*, faktor administrasi, adanya faktor administrasi adalah menjadikan salah satu alasan selain kewajiban, akan tetapi juga adanya ketentuan dalam pembayaran zakat yang ditentukan oleh pengelola zakat yang ada di masing-masing sekolah. *Keempat*, faktor sosial, adanya faktor

sosial menjadikan alasan bagi *muzakakki*, yang tidak membayarkan zakatnya melalui pengelola zakat yang ada di sekolah tersebut. mereka menyadari bahwa masih banyaknya masyarakat disekitar tempat tinggalnya yang membutuhkan bantuan.

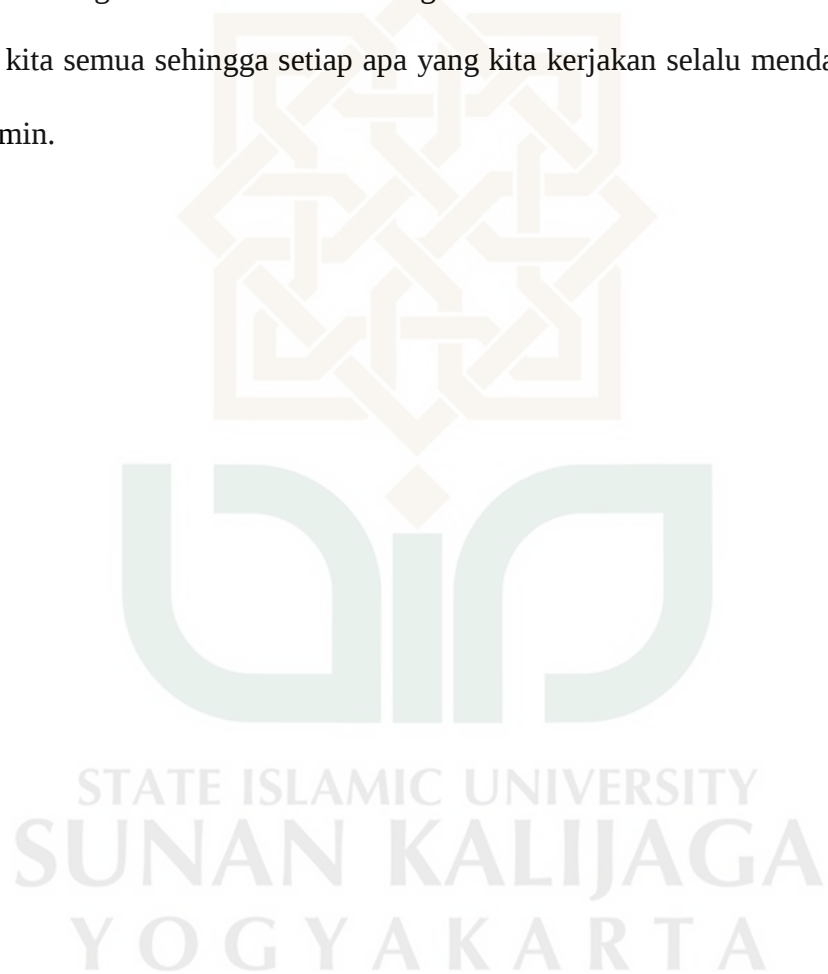
B. Saran-saran

1. Sistem pembayaran zakat gaji pegawai negeri sipil guru perlu di perbaiki, dimana *muzakki* tetap membayarkan zakat 2,5% di sekolah dan di sisi lain mereka juga dapat melaksanakan zakat di lingkungan tempat tinggalnya. Yakni dengan mengajukan permohonan kepada pengelola zakat yang ada di sekolah.
2. Sosialisasi serta pemahaman mengenai zakat profesi perlu di tingkatkan lagi, dengan cara setiap satu bulan sekali ketika ada rapat guru. Hal tersebut tentunya akan lebih meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan zakat profesi, sosiali tersebut bisa dengan mensosialisasikan mengenai pemahaman zakat, pendistribusaian zakat, pengelolaan zakat agar lebih trasnparan.
3. Pelu adanya peningkatan dalam pendistribusian dana zakat agar supaya tidak terfokus pada siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut, namun juga dana zakat juga dapat didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini adalah delapa asnaf yang wajib menerima zakat.

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran penyusun dalam skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun

harapakan demi perbaikan skripsi ini dan demi terhindarnya penyusun dari kesalahan dan kekeliruan.

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga setiap apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridha-Nya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta:

Al-Huda, 2005

2. Buku tentang Fiqih/ Ushul Fiqh

Daradjat, Zakiah, dkk., *Ilmu Fiqh I*, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995

3. Undang-undang

Pasal 11 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat

4. Buku-buku tentang Zakat

Al Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT
Remaja Rosdakarya, 2005

Al-Hamid, Abdul, *Ekonomi Zakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Pemahaman Zakat*, Jakarta, Tintamas
Indonesia, 1976

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2008

Djuanda, Gustian, dkk, *Pelopori Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 1998
- Hadi, Muhammad, *Problematisa Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Huda, Nurul, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta, Paramedina, 2015
- Hasan, KN Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003
- IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, IAIN Raden Intan, 1990
- Mufrani, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana, 2006
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2006

Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya, Putra Medina, 2010

Rauf, A, *Zakat*, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1992

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang, UII-Malang Press, 2007

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Qur'an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk, Bogor, Pustaka Litera Antanusa, 1988

5. Buku-buku tentang Sosiologi Hukum

Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1987

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012

Antonius Cahyadi, Antonius, Danarto, Danny, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010

Salman, Otje, R, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, Bandung, Armico, 1992

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta, rajawali, 1986

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982

Soemardi, Soelaeman, Soemardjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosilogi*, Djakarta, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964

Soerjono Soekanto, Soerjono, dkk, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Prees, 2003

6. Skripsi

Fitriani, Nur, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2008

Susanti, Ai, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2014

Winingsih, Tri, Endah, *Pengaruh Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Zakat Yang Terhimpun Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006)

7. Buku-buku lain

Abdullah, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa oleh Kathur Suhardi, Bekasi, Darul Fatah, 2013

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2007

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta, Gema Insani, 2007

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010

8. Lain-lain

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi>, *no name* diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pada pukul 20.07 WIB

Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hlm	Fo	Terjemahan
			BAB I
1	7	8	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
2	7	9	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus
			BAB II
3	17	8	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
4	17	9	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.
5	19	12	Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Mahaterpuji.
5	27	44	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan

			Allah dan orang-orang yagn sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
BAB 1V			
6	61	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MUZAKKI

1. Sejauh mana anda memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?
2. Apakah anda pernah mendengar ataupun mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat profesi?
3. Apakah anda sudah melaksanakan zakat profesi?
4. Kalau melaksanakan, berapa kadar zakat yang dikeluarkan dan di keluarkan setiap bulan atau bagaimana?
5. Kalau belum melaksanakan, apa alasan anda belum melaksanakan zakat profesi?
6. Apakah ada akad tertentu ketika anda melaksanakan zakat profesi atau sama dengan akad pada umumnya?
7. Apakah anda mengetahui kemana zakat profesi yang anda laksanakan itu didistribusikan?
8. Apakah anda setuju dengan adanya pembayaran zakat profesi yang di potong secara langsung?
9. Bagaimanakah pendapat anda mengenai pemotongan zakat profesi secara langsung? Apakah anda setuju atau tidak?
10. Apakah sistem pemungutan zakat profesi yang dilakukan di sekolah ini perlu diperbaiki?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA

1. Apa pengertian zakat profesi menurut anda?
2. Apakah semua pegawai negeri sipil guru di kecamatan Pakem sudah melaksanakan zakat profesi?
3. Bagaimanakah penarikan zakat profesi guru tersebut, apakah menunggu atau dengan sistem jempot bola?
4. Bagaimana ketentuan kadar zakatnya?
5. Kalau penarikan zakat profesi, apakah dilakukan setiap bulan atau sesuai keinginan *muzakki*?
6. Kalau dengan sistem potong gaji, berapa kadar potongan untuk pembayaran zakat profesi tersebut?
7. Apakah pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di kecamatan Pakem dilakukan sesuai keinginan *muzakki* atau sudah di tentukan?
8. Ketika dipotong gaji, apakah ada akad tertentu saat tiap potongan atau sebelumnya sudah ada ketentuan yang disepakati kedua belah pihak?
9. Pendistribusian zakat profesi digabungkan dengan zakat pada umumnya atau ada perbedaan? Didistribusikan kemana saja?
10. Apakah pernah ada sosialisasi atau himbauan kepada pegawai negeri sipil guru dalam pelaksanaan zakat profesi?
11. Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat profesi di sekolah ini?

BIOGRAFI TOKOH

1. Didi Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ustadz dan Guru besar IPB serta ketua umum BAZNAS. Beliau merupakan sosok zakat nasional. Didin Hafidhuddin adalah rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1999. Sejak 1980, Beliau mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Isntitut Pertanian Bogor (IPB), Tafsir Al Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA dan dan dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang di embannya adalah Dekan Fakultas Agama UIKA sejak 1994, Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca sarjana UIKA, pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Bogor sejak 1987 dan sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia.

2. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Beliau juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (1970-1973) dan menjadi Pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakutltas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978). Beliau tercatat sebagai *South Asian Specialist* pada Ohio University dan menjadi *Founding Member* dari *World Association of Lawyers*.

3. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo (lahir di Banyumas 15 Februari 1930-meninggal di Semarang, 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun) adalah seorang Guru Besar Emeritus dalam bidang hukum, dosen, penulis dan aktivis penegak hukum Indonesia. Pada kisaran tahun 1970-an dan 1980-an, Beliau juga dikenal sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau menyelesaikan SD dan SMP di Pati, Jawa Tengah. Beliau meneruskan SMA di Semarang dan lulus pada tahun 1951. Selepas itu, Beliau melanjutkan studi kesarjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1960. Selama kuliah, Beliau melanjutkan puncak studinya di program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.



Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhamad Sidik

Tempat, tanggal lahir : Karangtanjung, 17 April 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Karangtanjung, Padangratu, Lampung Tengah, Lampung
Kode Pos: 34175

Status : Belum Menikah

Telepon : +628-564-339-6769

Email : muhammadsidiq243@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 - 2006 : SDN Karangtanjung, Padangratu

2006 - 2009 : MTS. Bustanul 'Ulum Lampung Tengah

2009 - 2012 : MA. Bustanul 'Ulum Lampung Tengah

Pengalaman Organisasi

2009 – 2012 : Ketua Koperasi MA Bustanul 'Ulum Lampung Tengah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhamad Sidik

